MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **89.89/PUU/PAN.MK/SP/09/2022** 13 September 2022
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

89/PUU-XX/2022

diajukan oleh:
Marzuki Darusman (Pemohon I); Muhammad Busyro Muqoddas (Pemohon II); serta Aliansi Jurnalis Independen [AJI] dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon III) untuk selanjutnya disebut sebagai **---------- Para Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "oleh warga negara Indonesia" yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dewngan UUD NRI 1945;
3. Menyatakan frasa "oleh warga negara Indonesia" yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadailan Hak Asasi Manusia tidak memilik kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. Atau jika majelis Hukum Konstitusi mempunyai pertimbangan dfan keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya. *ex aequo et bono*.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Salinan permohonan ini disampaikan melalui

Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera

Muhidin, S.H., M.Hum.

Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 89.89/PUU/PAN.MK/BASP/09/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 13:33 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari